

## **PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL**

Made Savitri Kiki Sasmita, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda,

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, Bagus Gede Ari Rama

Email: [kiki.sasmitaa@gmail.com](mailto:kiki.sasmitaa@gmail.com), [timirusmini@undiknas.ac.id](mailto:timirusmini@undiknas.ac.id),  
[mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id), [arirama@undiknas.ac.id](mailto:arirama@undiknas.ac.id)

**Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa konten pornografi digital, khususnya melalui teknologi *deepfake* yang semakin marak digunakan untuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yang berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UU ITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa konten digital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untuk mencegah dan melindungi korban secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Kecanggihan teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan media sosial, telah memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko yang mengancam privasi dan keamanan individu, terutama perempuan, yang sering kali menjadi target penyalahgunaan teknologi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang semakin marak adalah rekayasa konten pornografi digital, yang dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi korban.

Rekayasa konten pornografi digital, seperti *deepfake*, memungkinkan seseorang untuk memanipulasi gambar atau video dengan cara yang sangat realistik. Teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan konten yang merugikan individu tanpa persetujuan mereka. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban utama dari penyalahgunaan ini, yang tidak hanya berdampak pada reputasi mereka, tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional mereka. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya perempuan di dunia digital yang semakin kompleks.

Dampak dari penyalahgunaan teknologi ini sangat serius. Perempuan yang menjadi korban rekayasa konten pornografi digital sering mengalami trauma psikologis, depresi, dan kecemasan. Mereka juga menghadapi stigma sosial yang dapat mengisolasi mereka dari lingkungan sosial dan profesional. Penelitian menunjukkan bahwa dampak ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlanjut dalam jangka panjang, mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mental korban.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan korban penyalahgunaan teknologi digital dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE menjadi dasar hukum utama. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran konten yang melanggar kesusastraan. Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengatur tentang rekayasa konten pornografi digital, sehingga menimbulkan celah hukum yang perlu diatasi.

Penegakan hukum terhadap kasus rekayasa konten pornografi digital menghadapi berbagai kendala. Kesulitan dalam melacak pelaku di dunia maya, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang teknologi *deepfake*, serta kompleksitas pembuktian menjadi hambatan utama. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu atau khawatir akan dampak sosial yang mungkin timbul, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak ditangani secara hukum.

Pendidikan literasi digital merupakan elemen penting dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi, di mana masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya dan cara melindungi diri dari penyalahgunaan tersebut. Lembaga swadaya masyarakat dan komunitas digital berperan strategis dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban serta mendorong kebijakan yang lebih protektif. Kesadaran masyarakat tentang isu ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerjasama antara stakeholder ini diharapkan dapat menghasilkan program yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi bagi korban.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif untuk perlindungan hukum perempuan korban rekayasa konten pornografi digital. Melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek hukum, teknologi, dan sosial, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan yang lebih baik bagi perempuan di era digital yang semakin kompleks ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks teknologi yang terus berkembang.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum korban perempuan rekayasa konten pornografi digital adalah metode penelitian yuridis normatif. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi identifikasi masalah hukum yang akan diteliti dan literatur terkait masalah tersebut. Analisis data menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Peneliti akan menganalisis peraturan dan hukum yang relevan terkait rekayasa konten pornografi untuk menghasilkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum korban masalah ini dalam kerangka hukum yang ada. Data dikumpulkan melalui

penelusuran peraturan dan literatur, baik di perpustakaan maupun sumber online seperti jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Kerangka Hukum Perlindungan Korban dalam Konteks Regulasi Indonesia

Di dalam pelaksanaan hukum kejahatan dunia maya (*cybercrime*), pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya harus bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Penerapan hak dan kewajiban hukum harus menekankan adanya penegakan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum<sup>1</sup>. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah serta menyusun kerangka perlindungan hukum yang efektif bagi Perempuan sebagai korban dari manipulasi konten pornografi digital, terutama yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* - AI), seperti *deepfake*. Kedudukan AI dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang pengoperasiannya dapat bekerja sendiri untuk melakukan penawaran maupun penerimaan dalam transaksi elektronik dan tanpa memerlukan campur tangan manusia<sup>2</sup>. Perempuan sering menjadi sasaran primer dalam bentuk penyalahgunaan ini, di mana manipulasi konten pornografi digital dapat merusak reputasi serta aspek kehidupan pribadi korban. Teknologi *deepfake* memungkinkan pengubahan gambar atau video dengan tingkat realisme yang tinggi, sehingga menghasilkan konten yang merugikan tanpa adanya persetujuan dari individu yang terlibat. Fenomena ini menggambarkan tingkat kerentanan yang signifikan bagi perempuan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks dan terintegrasi. Konsekuensi dari kejahatan ini bersifat mendalam, meliputi trauma psikologis, depresi, kecemasan,

<sup>1</sup> Memei Apriana and Any Nugroho, ‘Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’ (2025) 7(1) *Journal of Social and Economics Research* 57 <<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>>.

<sup>2</sup> Khansa Khalisah Farinda, Laely Wulandari and Ruly Ardiansyah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online’ (2024) 02(2) *Jurnal Parhesia* 1.

isolasi sosial, serta stigma yang berkelanjutan, yang secara keseluruhan memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mental korban dalam jangka panjang.

Di Indonesia, kerangka perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital didasarkan pada beberapa regulasi perundang-undangan yang relevan. Landasan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan larangan terhadap penyebarluasan konten yang melanggar norma kesusastraan. Dalam Pasal tersebut tidak mengatur secara spesifik konten Pornografi, hanya mengatur tentang manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik agar terlihat otentik tanpa menyebutkan jenis muatan konten spesifik yang mengandung aspek sesual dan pelanggaran kesusastraan seperti pornografi<sup>3</sup>. Ketidaklengkapan ini terletak pada ambiguitas dalam definisi dan mekanisme penanganan konten yang dimanipulasi, di mana konten *deepfake* mungkin belum secara tegas diakui atau diatur, sehingga menciptakan tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Untuk mencapai tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi serta perlindungan yang lebih efektif, maka revisi terhadap regulasi tersebut menjadi sangat diperlukan, guna memasukkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai manipulasi konten pornografi digital.

### **Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban**

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi perempuan korban rekayasa konten pornografi digital sangatlah kompleks, meliputi aspek regulasi, teknis, dan sosial-psikologis:

#### **1. Celaah Hukum (Regulasi)**

<sup>3</sup> Madalaine Christella and Demas Brian, ‘Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi’ (2025) 31(2) *Jurnal Disiplin* 97.

Perlindungan adalah jaminan kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketenangan terhadap segala ancaman yang dapat mengancam seseorang, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang lanjut usia<sup>4</sup>. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE, regulasi yang bersifat umum tersebut ternyata belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi kejahatan kontemporer, khususnya terkait manipulasi konten pornografi digital berbasis kecerdasan buatan, atau yang dikenal sebagai *deepfake*. Ketidakmampuan regulasi yang ada untuk secara eksplisit dan spesifik mendefinisikan serta mengatur *deepfake* sebagai tindak pidana tersendiri menciptakan celah hukum yang signifikan dan berpotensi dieksplorasi oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum. Dampak langsung dari ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai identifikasi dan penanganan konten yang direkayasa ini adalah timbulnya kesulitan besar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses pembuktian forensik digital yang akurat dan dalam merumuskan dakwaan, yang pada akhirnya sangat menyulitkan upaya penuntutan dan perlindungan terhadap korban perempuan.

## 2. Kendala Teknis dan Kapasitas Aparat

Kejahatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terutama teknologi *deepfake* pornografi tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga mempersulit aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku karena konten tersebut adalah hasil manipulasi digital yang kompleks dan bersifat *non-physical*<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Nabila Adelita et al, ‘Tantangan Hukum Dalam Penegakan UU ITE Terhadap Revenge Porn Di Era Digital’ [2023] (November) *Researchgate* <[https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871\\_TANTANGAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_PENEGAKAN\\_UU\\_ITE\\_TERHADAP\\_REVENGE\\_PORN\\_DI\\_ERA\\_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITAL](https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871_TANTANGAN_HUKUM_DALAM_PENEGAKAN_UU_ITE_TERHADAP_REVENGE_PORN_DI_ERA_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITAL)>.

<sup>5</sup> Hayya Zafna Haefani and Asti Sri Mulyanti, ‘Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence Pornografi Telah Menjadi

Sebagian besar pelaku memanfaatkan identitas palsu, jaringan privat virtual (VPN), atau teknologi penyembunyian jejak digital lainnya, yang menjadikan proses investigasi dan identifikasi semakin kompleks serta memerlukan sumber daya teknologi yang canggih dan mutakhir. Selain itu, terdapat kekurangan pemahaman yang signifikan di kalangan aparat penegak hukum mengenai teknologi *deepfake* serta mekanisme operasionalnya. Kekurangan literasi dan pelatihan teknis ini secara substansial menghambat proses penyelidikan, analisis bukti digital, serta penuntutan di pengadilan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui program pelatihan khusus yang dirancang bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan digital, guna memungkinkan mereka menangani kasus-kasus ini secara lebih efektif dan efisien.

### 3. Kendala Sosial dan Psikologis

Dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh kasus ini menjadi hambatan yang substansial dalam upaya perlindungan korban. Perempuan yang menjadi korban manipulasi konten pornografi digital kerap mengalami trauma psikologis, depresi, serta kecemasan yang mendalam. Selanjutnya, mereka dihadapkan pada stigma sosial yang berkelanjutan, yang menyebabkan banyak korban enggan melapor karena rasa malu atau kekhawatiran terhadap penilaian negatif dari masyarakat, fenomena yang dikenal sebagai *victim blaming*. Akibatnya, sebagian besar kasus tetap tidak terungkap dan tidak ditangani secara hukum, sehingga memperparah masalah secara keseluruhan.

Untuk mengatasi kendala ini, perlindungan reaktif seyogyanya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup dukungan psikologis dan rehabilitasi yang komprehensif. Lebih lanjut, diperlukan upaya sistematis untuk mengubah persepsi masyarakat serta membangun budaya yang kondusif bagi pelaporan dan proses pemulihan, salah satu

strateginya adalah melalui kampanye kesadaran publik yang dirancang untuk mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi komunitas

### **Strategi Perlindungan Hukum yang Holistik dan Komprehensif**

Tindakan *deepfake porn* yang dapat merugikan korban ini memerlukan aturan-aturan yang dapat memberikan sanksi hingga membuat jera pelaku pembuatan *deepfake porn*. Selain itu keberadaan sanksi-sanksi ini dapat meminimalisir bagi orang lain yang ingin melakukan tindakan yang serupa yaitu membuat gambar atau video *deepfake porn*. Di Indonesia saat ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *deepfake porn* umumnya telah mengakomodir sanksi-sanksi pidana bagi para pelaku pembuat gambar atau video *deepfake porn*<sup>6</sup>. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif seyogyanya diwujudkan melalui pendekatan yang integral dan menyeluruh, yang meliputi tiga pilar pokok yang harus saling mendukung dan saling melengkapi:

1. Perlindungan preventif, sebagai salah satu pilar utama, menekankan pencegahan melalui program edukasi dan sosialisasi yang sistematis mengenai risiko penyalahgunaan teknologi. Pendidikan literasi digital menjadi elemen krusial dalam konteks ini, di mana masyarakat perlu diberikan pemahaman mendalam tentang bahaya yang ditimbulkan serta strategi efektif untuk melindungi diri dari bentuk penyalahgunaan tersebut. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu ini sangatlah esensial guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan. Dengan diimplementasikannya UU TPKS juga dirasa lebih menguntungkan terhadap korban, dimana undang-undang ini juga berorientasi terhadap perlindungan hak-hak dan kepentingan korban sebagaimana pada Pasal 2 UU TPKS dinyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi korban. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah adanya pemberian restitusi dan layanan

<sup>6</sup> Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, ‘Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif’ (2024) 2(1) *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 603 <<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/436>>.

pemulihan. Restitusi tersebut akan diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu ganti rugi, baik atas ke kehilangan kekayaan/penghasilan maupun untuk akibat penderitaan yang berhubungan dengan akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut<sup>7</sup>.

2. Perlindungan reaktif, sebagai pilar kedua yang krusial, melibatkan penegakan hukum yang ketat dan tegas terhadap para pelaku. Strategi yang diperlukan dalam pendekatan ini mencakup revisi terhadap regulasi yang ada guna secara eksplisit mengkriminalisasi konten *deepfake* pornografi, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan digital untuk menangani serta mengelola kasus-kasus ini secara lebih efektif dan efisien. Selain hukuman pidana, pemerintah juga bisa mengambil langkah cepat untuk menangani penyebaran konten semacam ini. Berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah bisa memutus akses atau melakukan *takedown* terhadap konten elektronik yang dianggap melanggar hukum. Proses pemutusan akses ini bisa diajukan oleh masyarakat<sup>8</sup>.
3. Dukungan psikologis dan rehabilitasi, sebagai pilar ketiga yang esensial, perlu ditekankan mengingat dampak trauma yang serius yang dialami korban. Oleh karena itu, kerangka perlindungan harus mencakup upaya pemulihan yang komprehensif dan terstruktur bagi korban tersebut. Lembaga swadaya masyarakat serta komunitas digital memainkan peran strategis dalam menyediakan pendampingan hukum dan psikologis yang berkualitas kepada korban. Proses pendampingan ini melibatkan dukungan medis, terapi psikologis, serta bimbingan sosial yang komprehensif<sup>9</sup>. Selain

<sup>7</sup> Debora Sinaga and Ivana Lidya, ‘Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)’ (2024) 12(1) *Padjadjaran Law Review* 32.

<sup>8</sup> Ardhia Pramesti Regita Putri and Nuri Hidayati, ‘Strategi Peningkatan Perlindungan Hukum Korban Deepfake Di Indonesia’ (2025) 4(1) *Jurnal Lawnesia* 598.

<sup>9</sup> Neydelin Tiara Salsabila and Sudarto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.B/2023/PN TLK)’ (2024) 1(1) *Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 79.

itu, sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap korban serta membangun budaya yang kondusif bagi pelaporan dan proses pemulihan, salah satu caranya melalui kampanye kesadaran publik yang dirancang secara sistematis guna mengurangi stigma yang melekat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terkait perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban rekayasa konten pornografi digital, dapat diidentifikasi beberapa temuan utama. Pertama, kerangka hukum di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, memberikan dasar hukum umum. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara eksplisit dan khusus mengatur tentang fenomena rekayasa konten pornografi digital (*deepfake*), sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan dan berpotensi menghambat proses pembuktian forensik serta penuntutan yang tepat. Kedua, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi berbagai tantangan multidimensional, antara lain kendala teknis dalam identifikasi pelaku dan keterbatasan pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum dalam teknologi *deepfake*. Ketiga, perlindungan terhadap korban sangat terbatas oleh faktor sosial dan psikologis, di mana trauma, depresi, dan stigma sosial yang dialami korban mengakibatkan reluktansi dalam melaporkan kejadian (*victim blaming*), sehingga banyak kasus tidak terungkap dan tidak ditangani secara hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif yang mengintegrasikan upaya preventif (literasi digital), reaktif (penegakan hukum dan revisi regulasi), serta rehabilitatif (dukungan psikologis dan transformasi budaya sosial).

### Saran

Disarankan agar perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa konten pornografi digital diperkuat melalui empat langkah strategis. Pertama, untuk

menutup celah hukum, Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UU ITE dan UU Pornografi, atau merancang regulasi khusus yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengkriminalisasi *deepfake* pornografi, sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas. Kedua, guna mengatasi kendala teknis dan kompleksitas dalam proses pembuktian, kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus di bidang forensik digital dan teknologi *deepfake*. Ketiga, perlindungan terhadap korban harus diperluas dengan penyediaan layanan dukungan psikologis dan pendampingan hukum yang komprehensif, mengingat dampak trauma yang signifikan. Keempat, sebagai langkah pencegahan utama, literasi digital perlu diintegrasikan secara intensif dalam sistem pendidikan dan program sosialisasi publik untuk mengurangi stigma sosial (*victim blaming*) serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adelita, Nabila et al, ‘Tantangan Hukum Dalam Penegakan UU ITE Terhadap Revenge Porn Di Era Digital’ [2023] (November) *Researchgate* <[https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871\\_TANTANGAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_PENEGAKAN\\_UU ITE TERHADAP\\_REVENGE\\_PORN\\_DI ERA\\_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITAL](https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871_TANTANGAN_HUKUM_DALAM_PENEGAKAN_UU ITE TERHADAP_REVENGE_PORN_DI ERA_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITAL)>

Apriana, Memei and Any Nugroho, ‘Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’ (2025) 7(1) *Journal of Social and Economics Research* 57 <<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>>

Christella, Madalaine and Demas Brian, ‘Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi’ (2025) 31(2) *Jurnal Disiplin* 97

Haefani, Hayya Zafna and Asti Sri Mulyanti, ‘Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence Pornografi Telah Menjadi Masalah Yang Cukup Mengkhawatirkan Di Kalangan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan AI Dalam Kasus Kendala , Te’ (2025) 3 *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 12

Khalisah Farinda, Khansa, Laely Wulandari and Ruly Ardiansyah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online’ (2024) 02(2) *Jurnal Parhesia* 1

Neydelin Tiara Salsabila and Sudarto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.B/2023/PN TLK)’ (2024) 1(1) *Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 79

Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, ‘Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif’ (2024) 2(1) *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 603 <<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/436>>

Putri, Ardhia Pramesti Regita and Nuri Hidayati, ‘Strategi Peningkatan Perlindungan Hukum Korban Deepfake Di Indonesia’ (2025) 4(1) *Jurnal Lawnesia* 598

Sinaga, Debora and Ivana Lidya, ‘Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)’ (2024) 12(1) *Padjadjaran Law Review* 32